



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 264/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA NOMOR : 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 huruf a, huruf b dan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa untuk melaksanakan prinsip kesetaraan dan pemenuhan hak peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 dalam melaksanakan kampanye;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 248/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUNA Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUNA Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 255/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020;

14. Keputusan

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 259/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUNA Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 85/PL.02.4-BA/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Pleno Penetapan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 3 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



HALISI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 264/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-
 Kab/IX/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR :
 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-
 Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN
 JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

I. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020
 YANG PENETAPANNYA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020

No	Kegiatan	Waktu
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan,atau kegiatan lain	26 September 2020 – 5 Desember 2020
2	Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020 – 5 Desember 2020
3	Iklan di media massa cetak, Iklan di media massa elektronik, Iklan Kampanye di Media Sosial, dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring	22 November 2020 – 5 Desember 2020
4	Kampanye melalui Media Sosial dan Kampanye melalui Media Daring	26 September 2020 – 5 Desember 2020 (selama masa kampanye)

No	Kegiatan	Waktu
5	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2020 – 8 Desember 2020

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 03 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



HALISI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 264/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-
 Kab/IX/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR :
 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-
 Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN
 JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

II. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020
 YANG PENETAPANNYA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2020

No	Kegiatan	Waktu
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan, atau kegiatan lain	4 Oktober 2020 – 5 Desember 2020
2	Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020 – 5 Desember 2020
3	Iklan di media massa cetak, Iklan di media massa elektronik, Iklan Kampanye di Media Sosial, dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring	22 November 2020 – 5 Desember 2020
4	Kampanye melalui Media Sosial dan Kampanye melalui Media Daring	4 Oktober 2020 – 5 Desember 2020

No	Kegiatan	Waktu
5	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2020 – 8 Desember 2020

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 03 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

sekretaris,



KUBAIS